



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

Kepada Yth.

1. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang;
2. Para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kupang;
3. Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kupang;
4. Para Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua) Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kupang;
5. Para Hakim Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kupang;
6. Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kupang;
7. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Tinggi Agama Kupang;
8. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kupang;
9. Pejabat Struktural dan Fungsional Tinggi Agama Kupang dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kupang;
10. Aparatur Sipil Negara Pengadilan Tinggi Agama Kupang dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kupang;

S U R A T E D A R A N

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG
DAN PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka keseragaman pakaian kerja selama menjalankan tugas dan fungsi, maka ditetapkan jenis, warna seragam pakaian kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kupang dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kupang melalui Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang .

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini adalah sebagai acuan dalam menetapkan seragam pakaian kerja bagi seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kupang dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kupang.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah penggunaan pakaian dinas untuk seluruh aparatur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kupang dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kupang.

4. DASAR

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/033/SK/V/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas dan Bendera Pengadilan dalam rangka Peradilan Satu Atap di bawah Mahkamah Agung RI;
2. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 588/SEK/SK/VI/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pakain Dinas Bagi Aparatur Sipili Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.

5. ISI EDARAN

1. Pakaian kerja bagi Ketua, Wakil Ketua dan Para Hakim :
 - a. Berlaku sebagaimana dalam ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/033/SK/V/2004 berlaku setiap hari Senin, Selasa dan Rabu;
 - b. Atas dasar kebijakan pimpinan demi keseragaman dengan aparatur non Hakim, maka pada tanggal 19 Juli 2021 pada Rapat Koordinasi dan Evaluai Pengadilan Tinggi Agama Kupang diputuskan bahwa selama belum terbitnya aturan terbaru yang mengatur tentang ketentuan pakaian dinas Hakim maka setiap hari Senin, Ketua, Wakil Ketua dan para Hakim menggunakan seragam putih sebagaimana aparatur non Hakim.
2. Seluruh Pegawai (non hakim) di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kupang dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kupang wajib berpakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan IV dan Lampiran II Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 588/SEK/SK/VI/2021 dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Setiap hari Senin ditetapkan memakai pakaian dinas untuk :
 - 1) Panitera, Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Panitera Muda menggunakan kemeja lengan panjang warna putih dan celana panjang/rok warna biru tua (navy);
 - 2) Panitera Pengganti Tingkat Banding/Pertama, Pejabat Fungsional Tertentu, Jurusita/Jurusita Pengganti, Pelaksana/Staf dan PPNPN menggunakan kemeja lengan pendek warna putih dan celana panjang/rok warna biru tua (navy);
 - 3) Pakaian dinas bagi pegawai wanita menggunakan kemeja lengan panjang warna putih dan celana panjang/rok warna biru tua (navy).
 - b. Setiap hari Selasa dan Rabu ditetapkan memakai pakaian dinas untuk :
 - 1) Panitera, Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Panitera Muda, Panitera Pengganti Tingkat Banding/Pertama, Pejabat Fungsional Tertentu menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) model safari warna biru tua sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/033/SK/V/2004;
 - 2) Jurusita/Jurusita Pengganti, Pelaksana/Staf dan PPNPN menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) model seragam pegawai sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/033/SK/V/2004.
 - c. Setiap hari Kamis dan Jum'at ditetapkan memakai pakaian dinas untuk :
 - 1) Pegawai Pria memakai kemeja batik/tenun/lurik yang berbahan atau pakaian bermotif tradisional khas Nusa Tenggara Timur (pada hari Kamis) dan batik/tenun/lurik nasional (pada hari Jum'at) dengan celana panjang warna hitam/gelap;

- 2) Pegawai Wanita berjilbab memakai kemeja batik/tenun/lurik yang berbahan atau pakaian bermotif tradisional khas Nusa Tenggara Timur (pada hari Kamis) dan batik/tenun/lurik nasional (pada hari Jum'at) dengan rok panjang warna hitam/gelap serta jilbab polos.
3. Selama berpakaian dinas sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas, pegawai diharuskan menggunakan sepatu formal (bukan sepatu kasual/kets) dikecualikan jika terdapat halangan dengan alasan kesehatan;
4. Pakaian dinas yang digunakan sesuai dengan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan di lingkungan kantor;
5. Dalam hal pegawai mengikuti acara pelantikan atau acara resmi lainnya menyesuaikan dengan protokol dan jenis pakaian yang telah ditentukan dalam acara.
6. Model pakaian dinas sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
7. Pakaian dinas bagi petugas keamanan (security) disesuaikan dengan ketentuan yang ada.

6. PENUTUP

Para Ketua Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kupang diwajibkan melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan penggunaan pakaian dinas di satuan kerja masing-masing. Surat edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.



Tembusan Yth.

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.